BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Praktek

Dalam era globalisasi, kebutuhan akan informasi dan teknologi sangat dibutuhkan oleh setiap orang maupun lembaga/instansi pemerintah maupun swasta. Kebutuhan akan informasi serta kemajuan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara lain. Perkembangan informasi dan kemajuan teknologi mutakhir sangat bermanfaat dan akan mampu mewujudkan pembangunan disegala bidang kehidupan serta menciptakan masyarakat yang berkualitas yang mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia.

Tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional merupakan pembangunan disegala bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk dapat menciptakan pembangunan nasional ke arah yang lebih baik dibutuhkan adanya peran serta masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

Untuk dapat menciptakan suatu pembangunan nasional yang lebih baik dibutuhkan dana dalam pembangunan dan salah satunya adalah dari pajak. Dan yang dimaksud pajak ialah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Pajak merupakan salah satu alat pemerintah dalam melakukan pembangunan. Iuran yang dibayar

rakyat kepada pemerintah dikembalikan lagi kepada rakyat melalui pembuatan fasilitas-fasilitas umum. Selain itu juga pajak merupakan alat pemersatu bangsa dan memberikan hidup kepada bangsa dan salah satunya adalah pajak hiburan. Pajak hiburan berasal dari semua jenis-jenis hiburan yang berada di daerah kota Bandung.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang objeknya adalah dari semua jenis pertunjukan, permainan, nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk fasilitas berolah raga.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2000, tentang perubahan pertama peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Bandung No. 19 tahun 1998 tentang pajak hiburan bahwa Undang-Undang tentang pajak hiburan mengatur objek dan subjek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, wilayah pemungutan dan cara penghitungan pajak, masa pajak dan saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara perhitungan dan penetapan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dan keberatan dan banding serta dengan berdasarkan sistem *self-assesment*, yang mana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri, besarnya pajak yang harus dibayar dengan mengisi surat pemberitahuan (SPT).

Prosedur adalah operasi tulis-menulis yang berurutan dan biasanya menyangkut beberapa orang dalam suatu atau beberapa bagian, guna menjamin

keseragaman pelaksanaan suatu transaksi yang berulang-ulang. Prosedur dilakukan agar tidak terjadi kekacauan sistem, dengan adanya prosedur dan taat prosedur tersebut diharapkan pengolahan dapat berjalan lancar (tertib administrasi).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mencoba memaparkan dalam bentuk Laporan Kuliah Kerja Praktek dengan judul ***"Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung".***

I.2 Tujuan Kuliah kerja praktek

Adapun tujuan pelaksanaan kuliah kerja praktek:

1. Memenuhi tugas sebagai salah satu syarat mata kuliah kerja praktek
2. Untuk memperoleh data dan informasi tentang prosedur pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dan merumuskan usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut

1.3 Kegunaan Kuliah Praktek Kerja

Adapun kegunaan pelaksanaan kuliah kerja praktek:

1. Bagi penulis sendiri sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan pengalaman guna mengetahui lebih jauh mengenai prosedur pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Sebagai bahan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi Dinas Pendapatan Daerah, khususnya dalam pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hiburan apada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh dibangku kuliah serta melihat bagaimana dan sejauh mana ilmu pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam teori mata kuliah perpajakan.

1.4 Metode Penulisan dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja adalah Metode Semi Block Release, yaitu suatu metode pelaksanaan kuliah kerja praktek yang dilakukan sewaktu-waktu atau tidak berdasarkan jam kerja yang di tetapkan sebelumnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

   Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan subjek untuk pengumpulan data dalam staf pelaksana yang menguasai bidangnya.

2. Observasi (Pengamatan)

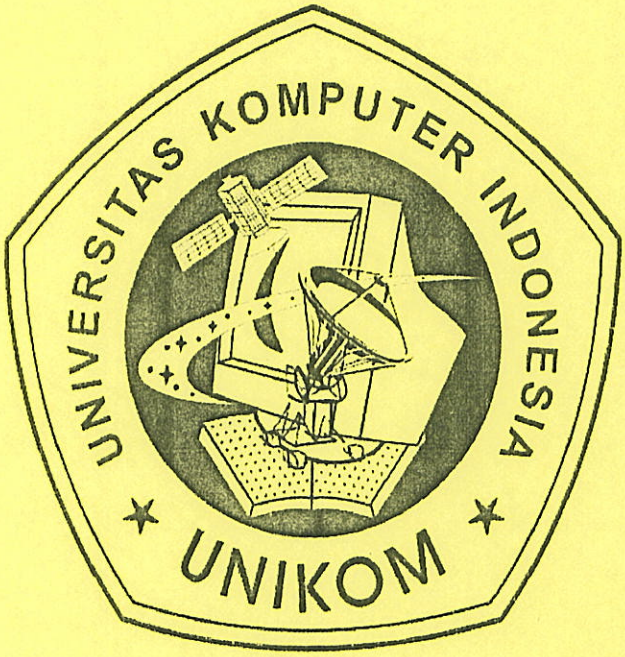
   Teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada kegiatan atau pekerjaan yang dihadapai melalui pengamatan dan pencatatan sehingga diperoleh kebenaran data.

3. Studi Kepustakaan

   Pengumpulan data dengan mempergunakan bahan tertulis dengan cara mempelajari dan membaca pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran teoritis untuk menunjang penyusunan dan pembahasan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Praktek

Lokasi tempat penulis melakukan kuliah praktek kerja di Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung yang beralamat di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung Telp: (022) 4232338, ext: 237.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM